

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU.

KESATU

: Menetapkan Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU seluruhnya sebesar Rp.4.502.840.944,- (Empat milyar lima ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

KETIGA

: Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KETUJUH...

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM